GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 122 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebelum Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Aceh, pengeluaran kas hanya dapat dilakukan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;

b. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Aceh, perlu dilakukan pemberian Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada awal Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN :..../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan DPRA selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat Lembaga Perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving)* yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

(1) Alokasi pengeluaran kas mendahului APBA 2016 sebesar Rp.170.140.571.042,00 (seratus tujuh puluh milyar seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) terdiri atas :
   a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.120.560.571.042,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh dua rupiah); dan
   b. Belanja Langsung sebesar Rp.49.580.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

(2) Alokasi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRA dan PNSD/CPNSD serta CPNS yang diperbantukan pada Pemerintah Aceh.

(3) Alokasi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk UP Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

(1) Batas atas jumlah UP untuk tiap-tiap SKPA adalah 1/12 (satu perduabelas) dari anggaran belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa dikurangi belanja modal Tahun Anggaran 2015.

(2) Belanja..../4

(2) Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau belanja barang dan jasa yang dipersamakan dengan belanja modal.

(3) Besaran alokasi UP untuk masing-masing SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Pembayaran UP yang telah dilaksanakan untuk SKPA merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2016 masing-masing SKPA.

(2) UP diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBA Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam RKA-SKPA Tahun Anggaran 2016.

(3) Penggunaan UP mendahului APBA Tahun Anggaran 2016 hanya untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

(4) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPA berdasarkan DPA-SKPA atas beban APBA Tahun Anggaran 2016 dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan dan SPM-UP kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Januari 2016
23 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Januari 2016
23 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016,----------

NO	SKPA	ANGGARAN	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji dan Tunjangan)	BELANJA LANGSUNG (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa/Modal)
1	2	3	4
1	KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	50.034.687	-
2	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	8.355.078.660	6.200.000.000
3	DPRA	4.007.809.719	-
4	SEKRETARIAT DPRA	2.060.799.534	5.000.000.000
5	DINAS PENDIDIKAN ACEH	5.339.889.063	3.000.000.000
6	DINAS KESEHATAN ACEH	5.858.776.302	3.000.000.000
7	BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin	12.468.152.088	2.500.000.000
8	BLUD RUMAH SAKIT JIWA	3.837.672.426	450.000.000
9	BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	3.041.705.280	750.000.000
10	DISHUB KOMINTEL ACEH	3.284.125.035	1.000.000.000
11	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI ACEH	1.618.674.807	500.000.000
12	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH	7.086.659.991	1.200.000.000
13	DINAS PENGAIRAN ACEH	4.647.071.937	1.000.000.000
14	DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN ACEH	2.514.553.332	500.000.000
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	1.989.632.817	700.000.000
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH	1.403.219.166	1.500.000.000
17	DINAS SOSIAL ACEH	2.409.868.875	2.000.000.000
18	DINAS KEHUTANAN ACEH	2.324.203.794	2.000.000.000
19	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH	3.154.208.961	1.200.000.000
20	INSPEKTORAT ACEH	1.349.611.374	830.000.000
21	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH	1.008.545.418	800.000.000
22	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN ACEH	1.707.299.907	500.000.000
23	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ACEH	2.589.648.069	700.000.000
24	DINAS KEUANGAN ACEH	1.476.436.914	1.500.000.000
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	2.855.678.211	750.000.000
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH	747.032.637	350.000.000
27	DINAS SYARIAT ISLAM ACEH	1.225.237.968	1.000.000.000
28	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	427.502.823	400.000.000
29	SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI ACEH	262.358.673	150.000.000
30	SEKRETARIAT MPD ACEH	432.034.338	200.000.000
31	SEKRETARIAT MPU ACEH	577.522.947	300.000.000
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	1.943.276.976	1.500.000.000
33	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN ACEH	1.261.903.905	700.000.000
34	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	442.300.305	400.000.000
35	BADAN INVESTASI DAN PROMOSI ACEH	698.569.245	750.000.000
36	DINAS BINA MARGA ACEH	6.337.687.548	1.000.000.000
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH	603.687.651	300.000.000
38	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH	1.255.785.150	1.000.000.000
39	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	614.879.685	1.000.000.000
40	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH	2.737.994.958	1.000.000.000
41	BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH ACEH	743.616.903	750.000.000
42	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	532.195.014	250.000.000
43	BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH	1.831.947.753	850.000.000
44	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH	535.423.110	250.000.000
45	DINAS KOPERASI DAN UKM ACEH	1.316.485.212	500.000.000
46	DINAS PERKEBUNAN ACEH	2.477.357.106	1.500.000.000
47	DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH	3.295.337.046	1.500.000.000
48	DINAS CIPTA KARYA ACEH	2.640.601.401	1.200.000.000
49	KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	560.268.603	1.000.000.000
50	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	620.207.718	350.000.000
	JUMLAH	120.560.571.042	49.580.000.000

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH